

Rekonstruksi Makna *Syara'* dalam Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Tafsir Tematik

Muhammad Zuhdy Jamaluddin

UIN Alauddin Makassar

muhsuhdybone@gmail.com

Halimah Basri

UIN Alauddin Makassar

halimah.basri@uin-alauddin.ac.id

Abdul Ghany

UIN Alauddin Makassar

abdul.ghany@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merekonstruksi makna kata *syara'* dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudū'ī*). Selama ini, istilah *syara'* kerap dipahami secara sempit sebagai hukum formal atau produk fikih, sehingga mengabaikan dimensi teologis, etis, dan sosial yang melekat dalam makna Qur'ani. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat, bentuk, dan urgensi konsep *syara'* sebagaimana direpresentasikan dalam al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang memuat derivasi akar kata ش-ر-ع, seperti *syara'a*, *syarī'ah*, dan *syir'ah*, kemudian dikaji secara tematik berdasarkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *syara'* dalam al-Qur'an tidak terbatas pada aturan legalistik, melainkan merupakan sistem jalan hidup Ilahi yang bersifat holistik, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan tatanan sosial. Konsep *syara'* juga bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia, sebagaimana tercermin dalam keragaman penerapan hukum ilahi pada setiap umat. Dengan demikian, pemahaman tematik terhadap *syara'* menegaskan bahwa syariat dalam perspektif al-Qur'an merupakan pedoman hidup integral yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan universal.

Kata Kunci: *Syara'*, Al-Qur'an, Tafsir Tematik, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menempati posisi sentral dalam membentuk kerangka teologis, moral, dan normatif kehidupan umat manusia. Sebagai kitab petunjuk (*hudā*), al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual individual, tetapi juga menghadirkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial, hukum, dan peradaban manusia.¹ Dalam kerangka tersebut,

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 3–5.

al-Qur'an memperkenalkan sejumlah konsep kunci yang menjadi fondasi sistem nilai Islam, salah satunya adalah konsep *syara'a*, yang memiliki keterkaitan erat dengan gagasan syariat dan tata aturan kehidupan.

Secara etimologis, kata *syara'* berasal dari akar kata ش-ر-ع yang bermakna “membuka jalan” atau “menunjukkan jalan menuju sumber air.” Dalam tradisi Arab klasik, makna ini mengandung konotasi vitalitas dan keberlangsungan hidup, sebab air merupakan sumber kehidupan utama.² Ketika digunakan dalam al-Qur'an, makna tersebut mengalami perluasan semantik menjadi “jalan hidup” atau “sistem aturan” yang ditetapkan Allah bagi manusia. Dengan demikian, *syara'* tidak sekadar menunjuk pada hukum dalam arti yuridis, melainkan mencerminkan sistem petunjuk Ilahi yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang adil, seimbang, dan bermakna.

Namun demikian, dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, konsep *syara'* sering kali mengalami reduksi makna. Syariat kerap dipahami secara sempit sebagai kumpulan hukum fikih yang bersifat legal-formal, terutama yang berkaitan dengan aspek ibadah, mu'amalah, dan hukum pidana.³ Pemahaman ini menyebabkan syariat dipersepsikan sebagai sistem aturan yang kaku, ahistoris, dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Padahal, jika ditelusuri secara langsung dari al-Qur'an, *syara'* justru tampil sebagai konsep yang bersifat holistik, mencakup dimensi teologis, etis, sosial, dan kemanusiaan.

Al-Qur'an menggunakan beberapa derivasi dari akar kata ش-ر-ع untuk menggambarkan konsep *syara'a*. Kata kerja *syara'* digunakan dalam QS. al-Syūrā [42]:13 untuk menegaskan bahwa Allah telah mensyariatkan agama yang sama kepada para nabi terdahulu. Kata benda *syarī'ah* muncul dalam QS. al-Jātsiyah [45]:18 yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. ditempatkan di atas suatu sistem jalan hidup Ilahi yang harus diikuti. Sementara itu, istilah *syir'ah* dalam QS. al-Mā'idah [5]:48 menegaskan bahwa setiap umat memiliki aturan dan jalan hidup yang berbeda sesuai dengan konteks zamannya. Keragaman istilah ini menunjukkan bahwa *syara'* dalam al-Qur'an tidak bersifat monolitik, melainkan adaptif dan kontekstual.

Penafsiran mufasir klasik menguatkan pemahaman tersebut. Al-Ṭabari, misalnya, menafsirkan *syarī'ah* sebagai *ṭarīq wa minhāj*, yakni jalan dan metode hidup yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya.⁴ Penafsiran ini menegaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur perilaku lahiriah manusia, tetapi juga membentuk pola pikir, orientasi moral, dan struktur kehidupan sosial. Dengan kata lain, *syara'* merupakan sistem hidup integral yang melampaui sekadar hukum positif.

Dalam konteks kontemporer, diskursus mengenai syariat Islam semakin mengemuka seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya global. Perbedaan model penerapan syariat di berbagai negara Muslim menunjukkan adanya pluralitas penafsiran terhadap konsep *syara'a*. Sebagian negara mengadopsi pendekatan legalistik dengan menekankan penerapan hukum secara tekstual, sementara negara lain memilih

²Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 263.

³Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 15–18.

⁴Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 15.

pendekatan kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem hukum nasional.⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa problem utama syariat bukan terletak pada teks al-Qur'an, melainkan pada cara memahami dan menafsirkan konsep syara' itu sendiri.

Dalam ranah akademik, kajian tentang syariat juga mengalami perkembangan signifikan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh al-Syāṭibī dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan utama pensyariaan adalah kemaslahatan manusia.⁶ Sementara itu, Fazlur Rahman menekankan bahwa syariat al-Qur'an harus dipahami sebagai pedoman moral dan sosial yang bersifat dinamis, bukan sistem hukum yang beku dan literalistik.⁷ Pendekatan-pendekatan ini membuka ruang reinterpretasi syara' agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian tafsir tematik (*tafsīr mauḍū'ī*) menjadi pendekatan yang tepat untuk menggali konsep syara' secara komprehensif. Tafsir tematik memungkinkan peneliti menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan syara'a, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan struktur makna dan tujuan normatif yang terkandung di dalamnya.⁸ Pendekatan ini tidak hanya menghindari pemahaman parsial terhadap ayat-ayat hukum, tetapi juga menampilkan gambaran utuh tentang konsep syara' dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep syara' dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dengan menelusuri hakikat, wujud, dan urgensinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman tentang syariat Islam, serta menegaskan bahwa syara' dalam perspektif al-Qur'an merupakan sistem hidup Ilahi yang holistik, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal, bukan sekadar kumpulan aturan hukum formal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan metode tafsir tematik (*tafsīr mauḍū'ī*). Sumber utama penelitian adalah al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang mengandung derivasi akar kata ش-ر-ع seperti syara'a, syarī'ah, dan syir'ah, yang kemudian dikaji secara tematik. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini memanfaatkan sumber sekunder berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur akademik yang membahas syariat, tafsir al-Qur'an, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Analisis data dilakukan dengan menghimpun dan mengklasifikasikan ayat-ayat terkait, lalu menafsirkannya secara komprehensif dengan memperhatikan konteks linguistik, historis, dan penafsiran para mufasir. Hasil analisis disintesis secara

⁵Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 88–92.

⁶Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 21–25.

⁷Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–7.

⁸Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'ī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1977), 24–26.

induktif untuk merumuskan konsep syara' dalam al-Qur'an sebagai sistem jalan hidup Ilahi yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan manusia, sehingga relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Syara' dalam Al-Qur'an

Konsep syara' dalam al-Qur'an merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami relasi antara wahyu, hukum, dan kehidupan manusia. Secara etimologis, kata syara' berasal dari akar kata ش-ر-ع yang bermakna “membuka jalan” atau “menunjukkan jalan menuju sumber air.” Dalam tradisi Arab pra-Islam, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jalan yang mengantarkan manusia atau hewan menuju mata air sebagai sumber kehidupan.⁹ Makna dasar ini menunjukkan bahwa syara' sejak awal memiliki konotasi vital, fungsional, dan berorientasi pada keberlangsungan hidup.

Ketika digunakan dalam al-Qur'an, makna etimologis tersebut mengalami perluasan dan pendalaman makna teologis. Syara' tidak lagi sekadar jalan fisik, melainkan jalan hidup Ilahi (ṭarīq ilāhī) yang ditetapkan Allah bagi manusia sebagai petunjuk menuju kebenaran dan keselamatan. Hal ini tampak jelas dalam QS. al-Syūrā [42]:13.

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Terjemahnya:

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

Allah menyatakan bahwa Dia telah “mensyariatkan” agama yang sama kepada para nabi terdahulu, seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ayat ini menegaskan bahwa syara' merupakan ketetapan Ilahi yang bersifat universal dan menjadi inti dari seluruh risalah kenabian.

Hakikat syara' dalam al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai sistem normatif yang holistik. Al-Qur'an tidak membatasi syara' pada aturan hukum positif semata, melainkan mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga tatanan sosial. Dengan demikian, syara' dalam

⁹Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 263.

perspektif Qur'ani berfungsi sebagai kerangka nilai yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia dalam kehidupan individual maupun kolektif.¹⁰ Pandangan ini menolak pemahaman reduksionis yang menyamakan syariat dengan fikih, sebab fikih merupakan produk ijtihad manusia yang bersifat relatif dan kontekstual, sedangkan syara' bersumber langsung dari wahyu dan memiliki orientasi nilai yang universal.

Berdasarkan konkordansi linguistik Al-Qur'an, jumlah pengulangan kata syara' dan bentuk turunannya (yang sesuai dengan akar ش-ر-ع) cukup terbatas. Data dari Quranic Arabic Corpus menunjukkan bahwa akar kata ش-ر-ع muncul sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an, dalam empat bentuk turunan utama:

فعل (kata kerja) shara'a (شَرَعَ) — muncul 2 kali,

شُرْع (nomen pasif hukum),

شِرْعَة (syir'ah),

شَرِيعَة (syarī'ah).

Karena jumlahnya relatif kecil dan tersebar dalam beberapa ayat berbeda, ini menunjukkan bahwa istilah syara' tidak berulang secara ekstensif di seluruh teks Al-Qur'an layaknya kata-kata tematik lain yang lebih sering muncul (misalnya taqwa, iman). Frekuensi lima kali ini merujuk pada kata-kata yang benar-benar berbasis akar ش-ر-ع secara literal, bukan semua istilah yang secara konseptual berkaitan dengan pensyariaan atau hukum.

Macam-macam Syariat dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menampilkan syariat sebagai konsep tunggal yang bersifat seragam dalam seluruh aspek dan sepanjang sejarah, melainkan sebagai sistem petunjuk Ilahi yang memiliki dimensi universal sekaligus partikular. Keragaman bentuk syariat ini tampak jelas dalam penggunaan istilah, konteks ayat, serta penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pensyariaan. Secara tematik, syariat dalam Al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam berikut.

1. Syariat Universal (al-Syarī'ah al-Kulliyyah)

Syariat universal adalah prinsip-prinsip dasar agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan menjadi inti dari semua risalah kenabian. Syariat jenis ini mencakup nilai-nilai tauhid, keadilan, akhlak mulia, dan pengabdian kepada Allah. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam QS. al-Syūrā [42]:13, bahwa Allah telah mensyariatkan agama yang sama kepada para nabi terdahulu seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa.

Al-Ṭabari menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud "agama" dalam ayat tersebut adalah uṣūl al-dīn, yakni prinsip-prinsip pokok keimanan

¹⁰Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 15–18.

dan ketaatan kepada Allah, bukan rincian hukum praktis.¹¹ Dengan demikian, syariat universal bersifat transhistoris dan tidak berubah, karena ia berkaitan dengan nilai dasar kehidupan manusia.

2. Syariat Partikular Setiap Umat (al-Syarī'ah al-Juz'iyyah)

Selain prinsip universal, Al-Qur'an juga mengakui adanya perbedaan syariat praktis antara umat yang satu dengan umat lainnya. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]:48, bahwa setiap umat diberikan *syir'ah* dan *minhāj* (aturan dan jalan hidup) masing-masing.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa perbedaan ini berkaitan dengan hukum-hukum cabang (*furū' al-aḥkām*) seperti tata cara ibadah, mu'āmalah, dan sanksi hukum, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat pada masanya.¹² Namun, perbedaan tersebut tidak meniadakan kesatuan tujuan syariat, yaitu ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan manusia.

3. Syariat dalam Aspek Akidah

Syariat dalam aspek akidah mencakup kewajiban beriman kepada Allah, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan nilai-nilai ketauhidan lainnya. Meskipun akidah sering dipisahkan dari hukum, Al-Qur'an justru menempatkannya sebagai bagian integral dari syariat.

Al-Qurṭubī menegaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur amal perbuatan lahiriah, tetapi juga keyakinan batin manusia.¹³ Tanpa fondasi akidah yang benar, pelaksanaan syariat lahiriah kehilangan makna spiritual dan etisnya.

4. Syariat dalam Aspek Ibadah

Syariat ibadah mencakup aturan-aturan ritual seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Aspek ini menampilkan bentuk syariat yang paling jelas dalam Al-Qur'an, karena mengatur hubungan langsung antara manusia dan Allah.

Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syariat ibadah bertujuan membentuk kesadaran ubudiyah dan kedisiplinan spiritual manusia, bukan semata-mata pelaksanaan ritual formal.¹⁴ Oleh karena itu, ibadah dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial, seperti zakat yang berfungsi membersihkan harta sekaligus menyejahterakan masyarakat.

5. Syariat dalam Aspek Mu'āmalah dan Sosial

Syariat mu'āmalah mencakup aturan hubungan sosial, ekonomi, keluarga, dan politik. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran,

¹¹Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 12–14.

¹²Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 118.

¹³Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 347.

¹⁴Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 9–11.

larangan riba, perlindungan hak perempuan dan anak, serta keharusan menegakkan keadilan hukum.

Menurut Fazlur Rahman, syariat dalam aspek sosial harus dipahami sebagai kerangka nilai moral yang bersifat dinamis, bukan kumpulan aturan statis.¹⁵ Ayat-ayat mu‘āmalah dalam Al-Qur’an memberi pedoman nilai, sementara bentuk implementasinya terbuka untuk ijtihad sesuai konteks zaman.

Klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur’an tentang syariat

Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan syariat tidak hanya terbatas pada ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*), melainkan tersebar dalam berbagai tema yang mencerminkan syariat sebagai sistem hidup Ilahi yang holistik. Berdasarkan analisis tematik, ayat-ayat syariat dalam Al-Qur’an dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ayat-Ayat tentang Pensyariaan Ilahi (*Āyāt al-Tashrī‘ wa al-Ḥākimiyyah*)

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pembuat syariat dan pemilik otoritas hukum tertinggi.

Contoh ayat: QS. al-Syūrā [42]:13 dan QS. al-Jātsiyah [45]:18.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Terjemahnya:

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa makna *syarī‘ah* dalam ayat ini adalah *ṭarīq wa minhāj* (jalan dan metode hidup) yang Allah tetapkan bagi Nabi Muhammad saw. dan

¹⁵Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–7.

umatnya.¹⁶ Ayat-ayat ini menegaskan prinsip *al-hākimiyyah al-ilāhiyyah*, bahwa sumber hukum dalam Islam bersumber dari wahyu, bukan dari kehendak manusia semata.

2. Ayat-Ayat tentang Kesatuan dan Keragaman Syariat (*Āyāt al-Syir'ah wa al-Minhāj*)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa meskipun agama para nabi satu, bentuk syariat praktis dapat berbeda. Contoh ayat: QS. al-Mā'idah [5]:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ibn Kathir menafsirkan bahwa *syir'ah* dan *minhāj* merujuk pada hukum-hukum praktis (*furū' al-ahkām*) yang berbeda sesuai kondisi umat dan zaman, sementara prinsip tauhid tetap sama.¹⁷ Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam aspek implementasi, tanpa menghilangkan kesatuan tujuan ilahinya.

3. Ayat-Ayat Syariat dalam Aspek Akidah (*Āyāt al-'Aqīdah al-Tashrī'iyyah*)

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa akidah merupakan bagian fundamental dari syariat, bukan wilayah terpisah dari hukum. Contoh ayat: QS. al-Baqarah [2]:21–22, QS. al-An'ām [6]:162–163

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

¹⁶Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 15.

¹⁷Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 118.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Al-Qurtubi menegaskan bahwa seluruh perintah dan larangan syariat berakar pada tauhid. Tanpa fondasi akidah yang benar, pelaksanaan hukum syariat kehilangan nilai spiritual dan moralnya.¹⁸

4. Ayat-Ayat Syariat dalam Aspek Ibadah (*Āyāt al-‘Ibādāt*)

Ayat-ayat ini mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ritual ibadah. Contoh ayat: QS. al-Baqarah [2]:183 (puasa), QS. al-Baqarah [2]:43 (shalat dan zakat), QS. Āli ‘Imrān [3]:97 (haji)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim.108) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu109) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

¹⁸Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 347.

Al-Syātibī menjelaskan bahwa tujuan utama syariat ibadah adalah *tahqīq al-‘ubūdiyyah* (realisasi penghambaan), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan ritual.¹⁹

5. Ayat-Ayat Syariat dalam Aspek Mu‘āmalah dan Sosial (*Āyāt al-Mu‘āmalāt*)

Ayat-ayat ini mengatur hubungan sosial, ekonomi, keluarga, dan keadilan sosial.

Contoh ayat: QS. al-Baqarah [2]:275 (larangan riba), QS. al-Nisā’ [4]:3, 11–12 (keluarga dan waris), QS. al-Nisā’ [4]:135 (keadilan)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

¹⁹Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 9–11.

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَأَكْمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Fazlur Rahman menegaskan bahwa ayat-ayat mu'āmalah harus dipahami sebagai kerangka nilai moral yang terbuka untuk pengembangan hukum sesuai tuntutan zaman.²⁰

6. Ayat-Ayat Syariat Pidana dan Sanksi (*Āyāt al-'Uqūbāt wa al-Hudūd*)

Ayat-ayat ini mengatur sanksi hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Contoh ayat: QS. al-Mā'idah [5]:38 (pencurian), QS. al-Nūr [24]:2 (zina), QS. al-Baqarah [2]:178 (qisās)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tujuan utama ayat-ayat hudūd bukan semata-mata penghukuman, tetapi pencegahan kejahatan dan penjagaan ketertiban sosial (*ḥifẓ al-niẓām al-ijtimā'ī*).²¹

7. Ayat-Ayat tentang Tujuan dan Hikmah Syariat (*Āyāt al-Maqāṣid wa al-Hikmah*)

Ayat-ayat ini menekankan bahwa syariat bertujuan menghadirkan kemudahan dan rahmat. Contoh ayat: QS. al-Anbiyā' [21]:107, QS. al-Hajj [22]:78, QS. al-Baqarah [2]:185.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Al-Syāṭibi menjadikan ayat-ayat ini sebagai dasar teori *maqāṣid al-syarī'ah*, bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada kemaslahatan manusia.²²

8. Ayat-Ayat tentang Ketaatan terhadap Syariat (*Āyāt al-Ittibā' wa al-Inqiyād*)

Ayat-ayat ini menegaskan kewajiban mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya. Contoh ayat: QS. al-Nisā' [4]:59, QS. al-Aḥzāb [33]:36

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁰Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–7.

²¹Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 12, 178.

²²Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-10

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa ketaatan terhadap syariat merupakan konsekuensi logis dari iman, bukan sekadar kepatuhan hukum formal.²³

Fungsi Syariat

Setelah memaparkan hakikat dan wujud syariat dalam Al-Qur'an, pembahasan selanjutnya adalah menjelaskan fungsi syariat dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Qur'ani, syariat tidak diturunkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Ilahi, berkeadilan, dan bermartabat. Fungsi syariat dalam Al-Qur'an bersifat multidimensional, mencakup aspek teologis, etis, sosial, dan peradaban.

1. Syariat sebagai Petunjuk Hidup (al-Hidāyah)

Fungsi paling mendasar dari syariat adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa wahyu diturunkan sebagai hudā li al-nās, termasuk dalam bentuk aturan dan ketetapan syariat. Syariat membimbing manusia dalam menentukan orientasi hidup, membedakan antara yang benar dan salah, serta mengarahkan tindakan manusia agar selaras dengan nilai tauhid.²⁴

Al-Ṭabari menjelaskan bahwa syariat berfungsi sebagai bayān (penjelas) atas kehendak Allah, sehingga manusia tidak dibiarkan berjalan tanpa pedoman normatif.²⁵ Dengan mengikuti syariat, manusia memperoleh kejelasan arah hidup yang bersumber dari wahyu, bukan semata-mata dari rasio atau tradisi sosial.

2. Syariat sebagai Realisasi Penghambaan kepada Allah (Taḥqīq al-'Ubūdiyyah)

Syariat berfungsi sebagai sarana mewujudkan penghambaan manusia kepada Allah secara konkret. Ibadah, ketaatan hukum, dan etika sosial yang diatur dalam syariat merupakan manifestasi praktis dari iman dan tauhid. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah (QS. al-Dzāriyāt [51]:56), dan syariat hadir untuk memfasilitasi tujuan tersebut.

Al-Syāṭibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat, baik yang bersifat ritual maupun sosial, pada hakikatnya bertujuan menanamkan kesadaran ubūdiyyah dalam

²³Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2001), 63–65.

²⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 12–14.

²⁵Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 45.

diri manusia.²⁶ Dengan demikian, syariat tidak boleh dipahami sebagai beban hukum, melainkan sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.

3. Syariat sebagai Penegak Keadilan (Iqāmat al-‘Adl)

Fungsi penting lainnya dari syariat adalah menegakkan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Al-Qur’an memerintahkan penegakan keadilan secara konsisten, bahkan terhadap diri sendiri dan kelompok terdekat (QS. al-Nisā’ [4]:135). Syariat hadir sebagai instrumen normatif untuk mencegah kezaliman, eksploitasi, dan ketimpangan sosial.

Ibn Kathir menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat, khususnya dalam aspek mu‘āmalah dan pidana, bertujuan menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak dasar manusia.²⁷ Dengan demikian, fungsi syariat tidak terletak pada sanksinya semata, tetapi pada terciptanya tatanan sosial yang adil dan beradab.

4. Syariat sebagai Sarana Mewujudkan Kemaslahatan (Taḥqīq al-Maṣlaḥah)

Syariat berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid). Prinsip ini merupakan inti dari teori maqāṣid al-syarī‘ah yang dikembangkan oleh al-Syāṭibi. Menurutnya, seluruh hukum syariat bertujuan menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menekankan kemudahan dan keringanan hukum (misalnya QS. al-Baqarah [2]:185 dan QS. al-Hajj [22]:78) menunjukkan bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Fungsi kemaslahatan ini menjadikan syariat bersifat adaptif dan kontekstual.

5. Syariat sebagai Pembentuk Moral dan Akhlak Sosial

Syariat berfungsi membentuk karakter dan akhlak manusia, baik secara individual maupun kolektif. Al-Qur’an mengaitkan ketaatan terhadap syariat dengan kesalehan moral, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, syariat berfungsi sebagai sistem etika yang menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

Al-Qurṭubi menegaskan bahwa hukum-hukum syariat tidak hanya mengatur perbuatan lahiriah, tetapi juga bertujuan menyucikan jiwa dan membentuk akhlak mulia.³⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan syariat yang mengabaikan dimensi moral bertentangan dengan tujuan utamanya.

6. Syariat sebagai Sarana Pembinaan dan Perlindungan Sosial

²⁶Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 6–9.

²⁷Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 412.

²⁸Al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, 8–10.

²⁹Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur’an* (Montreal: McGill University Press, 2002), 73–75.

³⁰Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 168.

Fungsi lain syariat adalah memberikan perlindungan terhadap individu dan masyarakat melalui aturan hukum yang adil. Ketentuan mengenai keluarga, waris, transaksi ekonomi, dan sanksi hukum bertujuan melindungi kelompok rentan serta menjaga stabilitas sosial.³¹

Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa syariat memiliki fungsi *ḥifz al-nizām al-ijtimā’ī* (menjaga tatanan sosial), sehingga hukum Islam tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaannya.³²

7. Syariat sebagai Sarana Transformasi Sosial dan Peradaban

Syariat juga berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial. Sejarah menunjukkan bahwa syariat Islam hadir untuk mereformasi praktik-praktik sosial yang zalim, seperti penindasan perempuan, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan sosial. Dalam perspektif ini, syariat merupakan kekuatan moral yang mendorong perubahan menuju peradaban yang lebih adil dan manusiawi.³³

Fazlur Rahman menegaskan bahwa syariat Al-Qur’an harus dibaca sebagai proyek etis untuk membangun masyarakat bermoral, bukan sekadar sistem hukum statis.³⁴ Fungsi transformasional ini menegaskan relevansi syariat dalam setiap zaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan syariat, dapat disimpulkan bahwa konsep syariat dalam perspektif Qur’ani memiliki makna yang luas, mendalam, dan holistik. Secara hakikat, syariat bukan sekadar kumpulan aturan hukum formal, melainkan jalan hidup Ilahi (*ṭarīq ilāhī*) yang ditetapkan Allah untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Syariat merepresentasikan kehendak Allah dalam membentuk orientasi hidup manusia, baik dalam dimensi spiritual, moral, maupun sosial, sehingga tidak dapat direduksi hanya pada aspek legalistik.

Dari segi wujudnya, syariat dalam Al-Qur’an tampil dalam beragam bentuk dan dimensi. Al-Qur’an menggunakan berbagai istilah dan konteks untuk menggambarkan syariat, seperti *syara’a*, *syarī’ah*, dan *syir’ah*, yang menunjukkan bahwa syariat mencakup prinsip universal yang berlaku bagi seluruh umat, sekaligus aturan partikular yang disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi sosial umat manusia. Wujud syariat juga tercermin dalam pengaturan akidah, ibadah, mu‘āmalah, serta hukum sosial dan pidana, yang seluruhnya membentuk satu sistem normatif yang terintegrasi dan saling melengkapi. Keragaman wujud ini menegaskan bahwa syariat bersifat dinamis dalam implementasi, namun tetap konsisten dalam tujuan dan nilai dasarnya.

³¹Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 23–26.

³²Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2001), 66–68.

³³Karen Armstrong, *Islam: A Short History* (London: Phoenix Press, 2000), 27–30.

³⁴Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6–8.

Adapun dari segi urgensinya, syariat memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Syariat berfungsi sebagai petunjuk hidup, sarana realisasi penghambaan kepada Allah, instrumen penegakan keadilan, serta mekanisme untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tatanan sosial. Dalam konteks kontemporer, urgensi syariat semakin nyata ketika ia dipahami sebagai kerangka etis dan nilai moral yang mampu menjawab tantangan modernitas, pluralitas, dan perubahan sosial. Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, syariat dapat diaktualisasikan secara kontekstual tanpa kehilangan ruh dan tujuan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Farmawi. ‘Abd al-Ḥayy, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1977)
- An-Na‘im. Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008)
- Armstrong. Karen, *Islam: A Short History* (London: Phoenix Press, 2000)
- Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006)
- Al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–10; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008)
- Al-Ṭabari, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Juz 21 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)
- Hallaq. Wael B., *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)
- Ibn Fāris, Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Ibn Kathir, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998)
- Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2001)
- Izutsu. Toshihiko, *Ethico-Religious Concepts in the Qur’an* (Montreal: McGill University Press, 2002), 73–75.
- Rahman. Fazlur, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982)
- Shihab. M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996)